Journal
Peqguruang: Conference Series
eISSN: 2686–3472

JPCS
Vol. 8 No. 2 Nov. 2026

Graphical abstract

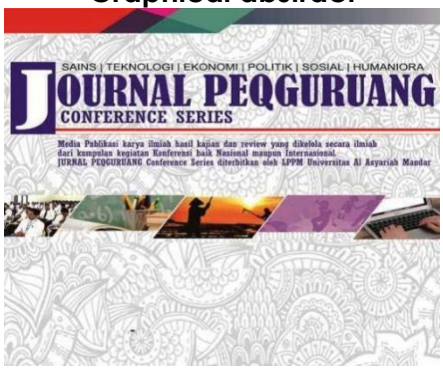

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGELOLAAN LIMBAH WALET DI KECAMATAN WONOMULYO

[1]Agus Aryo Ha'darawi, [1]Rustan IR, [1]Ahmad Saleh
[1]Universitas Al Asyariah Mandar

*Corresponding author
agusaryohml@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the implementation of environmental control policies in the management of swiftlet business waste in Wonomulyo District. The development of the swiftlet business provides economic benefits to the community, but it also has the potential to cause environmental problems in the form of waste accumulation, odors, pollution, and disturbances to community comfort if not managed optimally. This study uses a qualitative approach with a descriptive type. Data were obtained through interviews, observations, and documentation involving local government, district government, village/urban village government, swiftlet business owners, and the community. Policy implementation analysis uses the Mazmanian and Sabatier theory, which includes the characteristics of the problems encountered, the ability of policies to structure the implementation process, and environmental variables that influence implementation. The results of the study show that the implementation of environmental control policies in swiftlet waste management still faces several challenges, particularly related to the characteristics of waste problems, policy clarity and consistency, implementer capacity, supervision, business actors' compliance, as well as social and institutional environmental support. These conditions indicate the need to strengthen coordination, supervision, socialization, and community and business actor participation in swiftlet waste management. This study recommends strengthening more integrated policy implementation to realize sustainable and environmentally sound swiftlet business management.

Keywords: *Policy implementation, environmental control, swiftlet wastewaste*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengendalian lingkungan hidup dalam pengelolaan limbah usaha burung walet di Kecamatan Wonomulyo. Perkembangan usaha burung walet memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, tetapi juga berpotensi menimbulkan persoalan lingkungan berupa penumpukan limbah, bau, pencemaran, dan gangguan terhadap kenyamanan masyarakat apabila tidak dikelola secara optimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan melibatkan pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa/kelurahan, pengusaha walet, dan masyarakat. Analisis implementasi kebijakan menggunakan teori Mazmanian dan Sabatier yang mencakup karakteristik masalah yang dihadapi, kemampuan kebijakan menstrukturkan proses implementasi, serta variabel lingkungan yang memengaruhi implementasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengendalian lingkungan hidup dalam pengelolaan limbah walet masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait karakteristik permasalahan limbah, kejelasan dan konsistensi kebijakan, kapasitas pelaksana, pengawasan, kepatuhan pelaku usaha, serta dukungan lingkungan sosial dan kelembagaan. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan koordinasi, pengawasan, sosialisasi, dan partisipasi masyarakat serta pelaku usaha dalam pengelolaan limbah walet. Penelitian ini merekomendasikan penguatan implementasi kebijakan yang lebih terintegrasi untuk mewujudkan pengelolaan usaha walet yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Kata kunci: *Implementasi kebijakan, pengendalian lingkungan hidup, limbah walet*

Article history
DOI: 10.35329/jp.v8i2.7737
Received : *02-10-2026* | **Received in revised form :** *26-10-2026* | **Accepted :** *25-11-2026*

1. PENDAHULUAN

Lingkungan hidup merupakan elemen krusial dalam mendukung kelangsungan hidup manusia serta pembangunan yang berkelanjutan. Setiap kegiatan pembangunan dan ekonomi memiliki kemungkinan untuk memberikan efek pada lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu, pengelolaan lingkungan harus menjadi komponen yang tidak dapat dipisahkan dari kebijakan pembangunan, terutama dalam hal peningkatan kegiatan usaha di area pemukiman (Dunn, 2018).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menggarisbawahi bahwa setiap kegiatan dan/atau usaha harus menghindari pencemaran dan kerusakan lingkungan (Republik Indonesia, 2009). Peraturan ini berfungsi sebagai landasan hukum bagi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah dalam mengelola pengaruh lingkungan dari berbagai jenis aktivitas usaha. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjabarkan secara rinci terkait izin lingkungan, standar kualitas lingkungan, serta tanggung jawab para pelaku bisnis dalam mengatur limbah yang dihasilkan agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar (Republik Indonesia, 2021).

Salah satu sektor bisnis yang mengalami pertumbuhan pesat di berbagai tempat adalah pengelolaan serta pemanfaatan sarang burung walet. Bisnis ini memiliki nilai ekonomi yang signifikan dan berperan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat serta pendapatan asli daerah. Namun, di balik keuntungan ekonomi yang ada, usaha pengelolaan sarang walet juga dapat menimbulkan isu-isu lingkungan jika tidak dikelola secara baik.

Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Izin Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarang Burung Walet (Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, 2014). Peraturan ini menetapkan keabsahan usaha burung walet dan tanggung jawab pengusaha dalam menjaga ketertiban, kesehatan, serta keberlanjutan lingkungan hidup saat melaksanakan kegiatan usaha mereka. Sebagai perwujudan dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Izin Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarang Burung Walet, kebijakan tersebut diperkuat dengan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2018 tentang Prosedur Penerbitan Izin untuk Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarang Burung Walet (Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, 2018a). Peraturan ini mengatur secara rinci mengenai proses perizinan, pengawasan, dan juga kewajiban pemilik usaha walet, termasuk terkait dengan pengelolaan dampak terhadap lingkungan.

Manajemen limbah saat ini, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, menitikberatkan pada dua aspek utama, yakni pengurangan dan pengelolaan limbah (Republik Indonesia, 2008, 2012). Upaya pengurangan dilakukan dari titik awal munculnya limbah sampai ke tahap akhir pengelolaan. Dalam implementasinya, pengurangan limbah terwujud melalui partisipasi aktif masyarakat serta dukungan dari pihak pengelola limbah (Zulkifli & Rustan, 2024).

Selain peraturan tertentu mengenai usaha walet, pengelolaan sampah juga diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah (Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, 2018b). Peraturan ini menekankan bahwa setiap kategori limbah, termasuk limbah dari usaha, harus dikelola secara tepat agar tidak merusak lingkungan. Limbah dari usaha walet bisa dianggap sebagai sampah yang perlu penanganan khusus, terutama jika berada di area pemukiman.

Implementasi kebijakan pengelolaan limbah industri masih menghadapi berbagai kendala, terutama pada aspek regulasi, koordinasi antarinstansi, serta efektivitas pengawasan (Nugroho, 2018). Belum tersedianya kebijakan daerah yang mengatur secara spesifik mengenai pengelolaan limbah menyebabkan pelaksanaan pengendalian lingkungan belum berjalan secara maksimal. Meskipun pemerintah telah melaksanakan berbagai upaya pengendalian, dampak positif kebijakan tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat yang berada di sekitar lokasi kegiatan industri (Amanda & Rustan, 2025). Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan kebijakan itu sendiri, tetapi juga oleh dukungan regulasi yang jelas, komitmen pelaksana, serta partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan dan pengelolaan lingkungan (Wahab, 2014).

Kecamatan Wonomulyo merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Polewali Mandar yang memiliki cukup banyak bangunan usaha sarang burung walet. Keberadaan rumah walet yang berada di permukiman warga masyarakat menyebabkan potensi dampak lingkungan lebih terasa secara langsung oleh warga sekitar.

Pemerintah daerah sebenarnya telah menetapkan kebijakan pengendalian lingkungan hidup yang mengatur pengelolaan limbah usaha, termasuk usaha sarang burung walet. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan serta menjamin keberlanjutan lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, implementasi kebijakan pengendalian lingkungan hidup dalam pengelolaan limbah walet di Kecamatan Wonomulyo masih menghadapi berbagai kendala.

Berdasarkan pengamatan penulis dengan didukung oleh berbagai informasi bahwa terdapat banyak isu mengenai pengelolaan limbah berupa kotoran walet yang dibersihkan dari bangunan gedung bertingkat, di mana kotoran tersebut sering kali belum dikelola dengan baik, sehingga menyebabkan aroma tidak menyenangkan dan mengurangi kebersihan lingkungan. Situasi ini menimbulkan protes dari warga yang tinggal di sekitar rumah walet. Peningkatan aktivitas usaha sarang burung

walet di Kecamatan Wonomulyo dalam beberapa tahun terakhir memberikan kontribusi terhadap perekonomian masyarakat. Namun, di sisi lain, perkembangan usaha ini juga menimbulkan permasalahan lingkungan hidup, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan limbah walet. Limbah berupa kotoran walet, sisa pakan, serta air limbah dari proses pembersihan gedung walet berpotensi mencemari lingkungan, menimbulkan bau tidak sedap, serta mengganggu kesehatan dan kenyamanan masyarakat sekitar.

Selain permasalahan tersebut di atas, juga muncul isu, antara lain rendahnya kepatuhan pelaku usaha walet terhadap ketentuan pengelolaan limbah, lemahnya pengawasan dari instansi terkait, keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan limbah, serta minimnya sosialisasi kebijakan kepada masyarakat dan pelaku usaha. Kondisi tersebut menyebabkan kebijakan yang telah ditetapkan belum sepenuhnya berjalan secara efektif dan optimal di lapangan. Berdasarkan kondisi tersebut di atas, perlu dilakukan penelitian untuk mengkaji bagaimana implementasi kebijakan pengendalian lingkungan hidup dalam pengelolaan limbah walet di Kecamatan Wonomulyo, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun hambatan dalam pelaksanaannya demi menciptakan pengelolaan limbah walet yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Di sisi lain, efektivitas pengawasan dan penegakan kebijakan oleh pemerintah daerah juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan pengendalian lingkungan hidup. Pengawasan yang belum optimal, keterbatasan sumber daya, serta lemahnya penegakan sanksi terhadap pelanggaran lingkungan dapat menyebabkan kebijakan yang telah ditetapkan tidak memberikan dampak yang signifikan di lapangan.

Masyarakat di sekitar rumah walet adalah pihak yang paling merasakan efek langsung dari pengelolaan limbah walet yang tidak maksimal. Dengan demikian, pandangan masyarakat mengenai dampak lingkungan menjadi tolok ukur penting untuk menilai sejauh mana kebijakan pengelolaan lingkungan hidup telah diterapkan secara efisien di Kecamatan Wonomulyo. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Implementasi Kebijakan Pengendalian Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Limbah Walet Di Kecamatan Wonomulyo"**.

2. METODE PENELITIAN

Studi ini termasuk dalam kategori penelitian di lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam implementasi kebijakan pemerintah daerah mengenai pengelolaan limbah organik di Kecamatan Wonomulyo. Berdasarkan pendapat Sugiyono (2019), penelitian lapangan dilakukan secara langsung di tempat untuk mengamati fenomena secara alami. Penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan di area Kabupaten Polewali Mandar, berlangsung dari bulan Maret hingga April 2025.

Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah berdasarkan **Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah**. Informan dalam penelitian ini terdiri dari 13 orang, termasuk Kepala Bidang Pendapatan, Kepala Bidang Pengelolaan Limbah, pemilik usaha walet, dan elemen masyarakat sekitar.

Instrumen yang diterapkan dalam studi ini mencakup panduan wawancara, alat tulis, dan peralatan untuk merekam. Sementara itu, metode pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan terhadap praktik pengelolaan limbah organik, wawancara mendalam dengan narasumber utama, serta pengumpulan dokumen berupa dokumen resmi, regulasi, dan pustaka yang relevan dengan tema penelitian.

Pengumpulan informasi adalah serangkaian langkah yang perlu diikuti secara berurutan agar peneliti dapat menjalankan penelitian dengan lebih mudah. Analisis informasi menggunakan pendekatan Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2014) yang melibatkan tiga tahap utama: reduksi data untuk menekankan informasi yang relevan, penyajian data (*data display*) dalam bentuk yang terstruktur, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/verification*) untuk mengevaluasi keabsahan dan hubungan data dengan sasaran penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah terkait pengelolaan limbah gedung sarang burung walet di Kecamatan Wonomulyo masih menghadapi berbagai kendala substantif, baik dari aspek kesiapan infrastruktur, koordinasi antarlembaga, maupun kepatuhan para pemilik usaha. Salah satu temuan mendasar di lapangan adalah masih rendahnya tingkat pemahaman serta kesadaran para pelaku usaha walet mengenai dampak sanitasi dan tata ruang dari aktivitas usaha mereka. Banyak pemilik usaha yang belum memahami secara menyeluruh prosedur pengelolaan limbah yang berstandar lingkungan, mulai dari penyediaan sistem drainase yang memadai, pengolahan bau, hingga penyesuaian tata letak bangunan di kawasan pemukiman padat. Kondisi ini mencerminkan bahwa regulasi dan Peraturan Daerah (Perda) yang ada belum terintegrasi secara optimal dalam tata kelola operasional para pelaku usaha maupun pengawasan di tingkat kecamatan.

Minimnya pemahaman dan kepatuhan ini menandakan bahwa proses sosialisasi, edukasi, serta pengawasan dari dinas terkait seperti DLHK dan pemerintah kecamatan belum berjalan secara menyeluruh. Akibatnya, implementasi kebijakan pengelolaan limbah walet cenderung bersifat formalitas semata, tanpa diiringi oleh perubahan perilaku nyata dari pemilik usaha maupun tindakan penegakan hukum yang tegas dari aparatur pemerintah. Selain itu, pelaksanaan kebijakan ini kian terhambat oleh terbatasnya alokasi sumber daya, belum tersedianya infrastruktur pembuangan yang memadai,

serta minimnya pendampingan teknis bagi para pemilik usaha walet untuk mengelola dampak lingkungan seperti polusi bau dan penyumbatan drainase.

Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika pelaksanaan kebijakan tersebut di lapangan, pembahasan selanjutnya akan dianalisis berdasarkan indikator-indikator kunci dalam teori implementasi kebijakan publik. Analisis ini memanfaatkan data dan informasi yang diperoleh melalui hasil wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait di Kecamatan Wonomulyo. Dalam menguji sejauh mana penerapan kebijakan pengelolaan limbah burung walet ini telah berjalan, penulis menggunakan teori implementasi dari Mazmanian dan Sabatier (1983), yang mencakup tiga kelompok variabel utama:

3.1 Karakteristik Masalah

Indikator krusial pertama dalam menentukan kelancaran serta keberhasilan implementasi kebijakan menurut teori Mazmanian dan Sabatier (1983) adalah karakteristik masalah yang menjadi sasaran kebijakan (*tractability of the problem*). Tingkat keberhasilan implementasi sangat bergantung pada sifat masalah itu sendiri, yang mencakup tingkat kerumitan teknis masalah serta besarnya tuntutan perubahan perilaku dari kelompok sasaran maupun aparatur pelaksana. Masalah yang relatif sederhana dan terukur akan jauh lebih mudah dikendalikan, sedangkan masalah yang kompleks dan mengharuskan perubahan kebiasaan lama cenderung memicu hambatan yang lebih besar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Limbah dan Pengendalian Pencemaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Polewali Mandar, Ibu Rahmatia I, ST. MSP, diperoleh gambaran bahwa Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar hingga saat ini belum memiliki payung hukum khusus—baik berupa Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Bupati (Perbup)—yang mengatur tata kelola budidaya dan pengelolaan limbah gedung sarang burung walet. Ketiadaan regulasi spesifik ini didasari oleh anggapan bahwa populasi gedung walet di wilayah Polman masih tergolong sedikit, sehingga belum ditempatkan sebagai prioritas legislasi daerah. Kondisi tersebut berdampak langsung pada alur birokrasi, di mana seluruh pengurusan izin usaha walet berada di bawah otoritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP/PTSP) tanpa keterlibatan teknis dari DLHK.

Ketiadaan regulasi teknis tersebut pada akhirnya memicu kerancuan fungsi kewenangan antara DLHK dan DPMPTSP dalam hal pengawasan maupun penindakan di lapangan. Walaupun DLHK sering menerima laporan dan aduan dari masyarakat mengenai dampak lingkungan seperti pencemaran limbah kotoran dan polusi suara dari pengeras suara pemanggil walet, ketiadaan landasan hukum membuat pihak DLHK memilih tidak memberikan teguran ataupun sanksi. Sebaliknya, DLHK melimpahkan penanganan aduan tersebut sepenuhnya kepada pihak PTSP. Pelimpahan ini menciptakan kerancuan institusional, sebab penanganan dampak limbah dan pencemaran lingkungan yang seharusnya menjadi domain teknis DLHK justru dibebankan kepada DPMPTSP yang kewenangan utamanya berfokus pada administrasi perizinan.

Ketidakjelasan regulasi daerah ini kemudian merembet pada pola penyelesaian masalah yang bersifat informal di tingkat tapak. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Lingkungan II Sidodadi (Ujung Baru), Bapak Abd. Talib, penanganan dampak operasional gedung walet di tingkat bawah sangat mengandalkan inisiatif proaktif dan pendekatan persuasif dari aparatur lokal. Dalam merespons keluhan warga yang terganggu oleh polusi suara dan limbah kotoran walet, Kepala Lingkungan berinisiatif mengambil peran sebagai penengah dengan mendatangi para pelaku usaha walet untuk bernegosiasi serta menyampaikan teguran lisan secara informal. Langkah persuasif ini menjadi mekanisme kontrol sosial primer di masyarakat guna meredam potensi konflik sosial di tengah ketiadaan kepastian hukum serta tindakan tegas dari pemerintah daerah.

Dengan demikian, jika dihubungkan dengan teori Mazmanian dan Sabatier (1983), implementasi kebijakan pengelolaan limbah walet di Kecamatan Wonomulyo menghadapi hambatan besar pada indikator karakteristik masalah. Karakteristik masalah di lapangan menjadi sangat rumit bukan hanya karena dampak limbahnya, melainkan akibat ketiadaan payung hukum yang spesifik, kerancuan pembagian kewenangan antar-instansi, serta ketidaktegasan sanksi yang membuat penyelesaian masalah hanya bertumpu pada negosiasi informal tingkat lingkungan.

3.2 Kemampuan Kebijakan Menstrukturkan Implementasi

Indikator krusial berikutnya dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik adalah kemampuan kebijakan untuk mengatur dan menstrukturkan proses implementasi secara jelas (*ability of the statute to structure implementation*). Menurut Mazmanian dan Sabatier (1983), efektivitas pelaksanaan sangat ditentukan oleh sejauh mana kebijakan dirancang sejak awal, yang mencakup kejelasan tujuan dan sasaran, pembagian kewenangan yang tegas antar-instansi, serta tersedianya mekanisme pelaksanaan dan pengawasan yang terstruktur. Kejelasan elemen-elemen ini sangat mendasar agar proses implementasi di lapangan dapat berjalan tertib, minim hambatan, serta memiliki acuan hukum dan operasional yang sah dalam mencapai sasaran yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Limbah dan Pengendalian Pencemaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Polewali Mandar, Ibu Rahmatia I, ST. MSP, diperoleh gambaran bahwa ketiadaan regulasi khusus memaksa pemerintah daerah menggunakan aturan pengelolaan lingkungan yang bersifat umum sebagai standar acuan sementara. Langkah ini diambil sebagai upaya preventif untuk menjaga kebersihan lingkungan dan mencegah munculnya resistensi sosial masyarakat. Namun, pendekatan acuan umum ini menemui kendala substantif pada tingkat operasional karena ketiadaan parameter teknis atau batas baku mutu yang terukur khusus untuk limbah walet. Akibatnya, ketika menerima aduan warga mengenai bau kotoran yang menyengat, instansi teknis mengalami kelemahan pembuktian secara ilmiah serta kehilangan legalitas instrumen hukum untuk memberikan sanksi tegas kepada pemilik gedung.

Di sisi lain, mekanisme pembagian kewenangan di tingkat lokal memberikan kepastian tersendiri bagi para pelaku usaha. Sebagaimana disampaikan oleh salah satu pelaku usaha walet, Bapak H. Andi Samsul Alam, skema alur penanganan konflik melalui mediasi kekeluargaan yang difasilitasi pihak kelurahan cukup memberikan kepastian prosedur saat terjadi gesekan dengan warga. Kendati demikian, kondisi di lapangan juga memicu kekhawatiran terkait ketimpangan pengawasan akibat maraknya usaha ilegal di Kecamatan Wonomulyo. Pengusaha yang tertib melapor khawatir pengawasan hanya menyasar kelompok mereka, sementara ratusan bangunan walet lainnya yang tidak berizin justru lolos dari pengawasan lingkungan. Fenomena maraknya bangunan tanpa izin ini dikonfirmasi langsung oleh Kepala Bidang Pendapatan Penagihan I, Bapak Umar Sida, S.E., yang menyatakan bahwa sebagian besar gedung walet yang aktif beroperasi di lapangan sejatinya tidak mengantongi izin resmi.

Tingginya angka usaha walet ilegal ini dipicu oleh rendahnya tingkat kesadaran hukum para pelaku usaha serta lemahnya fungsi penertiban dari aparatur daerah. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada hilangnya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak dan retribusi, tetapi juga memperburuk kualitas tata kelola lingkungan hidup di Kecamatan Wonomulyo. Dengan demikian, apabila dihubungkan dengan teori Mazmanian dan Sabatier (1983), indikator kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan implementasi pengelolaan limbah walet di wilayah ini masih tergolong lemah dan belum berjalan secara efektif. Kelemahan struktur ini bersumber dari ketiadaan acuan baku mutu lingkungan yang terukur, kerancuan mekanistik penegakan sanksi hukum, serta belum terbangunnya sistem pengawasan terpadu yang mampu menjangkau maraknya keberadaan bangunan walet ilegal.

3.3 Sumberdaya dan Variabel Eksternal

Faktor-faktor eksternal di luar substansi kebijakan merupakan kondisi lingkungan sekitar yang posisinya berada di luar dokumen aturan, namun memiliki kekuatan besar dalam menentukan berhasil atau tidaknya sebuah kebijakan saat dijalankan di lapangan (*non-statutory variables*). Mazmanian dan Sabatier (1983) menekankan bahwa kebijakan yang dirancang dengan baik sekalipun dapat terhambat jika lingkungan eksternalnya tidak mendukung. Faktor lingkungan ini mencakup dukungan publik dan kondisi sosial-ekonomi, ketersediaan sumber daya, serta koordinasi dan komitmen dari aparatur pelaksana (Mubarok & Zauhar, 2020). Ketiga elemen lingkungan luar ini sangat krusial karena saling memengaruhi dan menjadi daya dukung utama agar kebijakan dapat bertahan serta mencapai tujuannya secara nyata.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha walet, Bapak H. Andi Samsul Alam, diperoleh gambaran bahwa meskipun skala limbah kotoran walet yang dihasilkan gedungnya tergolong kecil dibandingkan gedung besar milik kompetitornya, ia memilih mengambil langkah proaktif di tengah kekosongan regulasi resmi. Alih-alih membuang limbah secara sembarangan yang berpotensi memicu pencemaran lingkungan pemukiman, pemilik gedung mengumpulkan dan menghibahkannya secara gratis kepada warga sekitar. Langkah pemanfaatan kembali (*reuse*) ini berhasil mengubah limbah kotoran walet menjadi pupuk organik yang bermanfaat untuk menyuburkan tanaman masyarakat, sekaligus menjadi bentuk tanggung jawab sosial mandiri demi meminimalisir potensi konflik lingkungan di tingkat lokal.

Dinamika hubungan sosial antara pelaku usaha dan masyarakat sekitar juga ditunjukkan dalam hasil wawancara dengan pelaku usaha lainnya, Bapak Rustam. Hasil wawancara menggambarkan bahwa interaksi antara pelaku usaha dan masyarakat telah membentuk sistem penyelesaian masalah berbasis kearifan lokal. Keluhan warga mengenai limbah kotoran walet bukanlah konflik yang terjadi secara terus-menerus, melainkan dinamika musiman yang polanya sangat bergantung pada momentum panen raya saat aktivitas operasional gedung meningkat. Warga sekitar tidak menempuh cara konfrontatif, melainkan memilih jalur sosial formal dengan mempercayakan aspirasinya kepada Kepala Lingkungan. Pola komunikasi ini diperkuat oleh hukum tidak tertulis berupa kesepakatan batas toleransi waktu pembersihan selama satu minggu. Fungsi kontrol berjalan secara persuasif di mana Kepala Lingkungan hadir memberikan teguran lisan jika pemilik gedung melewati batas waktu tersebut, sehingga instrumen sosial di tingkat lingkungan tetap efektif menjaga kerukunan bertetangga.

Hal senada diungkapkan oleh pelaku usaha walet lainnya, Bapak Udin Karim, mengenai komitmen mandiri dalam pengolahan limbah. Hasil wawancara menunjukkan adanya komitmen dan inisiatif mandiri dari pelaku usaha dalam mengatasi potensi pencemaran lingkungan akibat operasional gedung walet miliknya. Di tengah situasi kekosongan hukum, pengusaha menerapkan sistem pemanfaatan mandiri terpadu berprinsip ekonomi sirkular dengan mengolah seluruh kotoran walet menjadi pupuk organik untuk menyokong kebutuhan perkebunan pribadi. Melalui pengelolaan dari hulu ke hilir ini, potensi dampak lingkungan seperti bau menyengat atau pencemaran pemukiman berhasil dieliminasi sejak dari sumbernya sebelum sempat mengganggu kenyamanan masyarakat.

Namun demikian, dari sudut pandang masyarakat penerima dampak, penafsiran atas kondisi lingkungan ini menunjukkan realitas yang berbeda. Sebagaimana disampaikan oleh warga setempat, Bapak Risky Ali Huda, keberadaan usaha budidaya walet memberikan kontribusi ekonomi lokal yang terbatas melalui penyerapan tenaga kerja, namun harus dibayar dengan penurunan kualitas hidup masyarakat di bidang sosial dan lingkungan. Warga harus berhadapan dengan polusi udara berupa bau menyengat dari kotoran dan air limbah saat angin kencang, serta maraknya populasi nyamuk. Masyarakat merasa bingung untuk menuntut keadilan karena pemilik gedung selalu berlindung di balik argumen tidak melanggar hukum, yang sebenarnya terjadi akibat kekosongan regulasi dari pemerintah daerah. Celah regulasi ini akhirnya memposisikan warga sebagai pihak yang paling dirugikan tanpa adanya perlindungan hukum yang jelas.

Kondisi tersebut diperparah oleh keterbatasan infrastruktur lingkungan di kawasan pemukiman, sebagaimana disampaikan oleh warga lainnya, Ibu Hj. Mina. Kutipan wawancaranya menyoroti keterbatasan infrastruktur sanitasi publik di mana saluran selokan kecil rumah tangga sekalipun tidak tersedia di kawasan pemukiman. Ketiadaan drainase membuat air sisa pencucian sarang walet menggenang di permukaan tanah, meresap secara tidak sempurna, memicu pendangkalan lahan, serta menyebarkan bau busuk di sekitar pemukiman. Kondisi ini menegaskan bahwa lingkungan pemukiman secara struktural tidak siap untuk menampung pembuangan limbah usaha, sementara pemerintah daerah dinilai masih bersikap pasif dan belum memberikan tindakan nyata berupa penyediaan infrastruktur drainase maupun bantuan fasilitas penyaringan limbah (IPAL) portabel.

Di tengah keterbatasan regulasi dan infrastruktur publik tersebut, keterikatan sosial masyarakat dengan pelaku usaha kembali ditunjukkan melalui keterangan warga lainnya, Ibu Khodijah. Pernyataannya menyoroti bahwa gesekan sosial akibat dampak operasional gedung walet dapat diredam melalui pendekatan kemanusiaan dan kepekaan sosial dari pelaku usaha. Pemilik bangunan walet menerapkan kebijakan mandiri dengan memberikan kompensasi nyata secara rutin kepada tetangga terdekat saat panen tiba, baik berupa pembagian sebagian hasil maupun bantuan uang tunai langsung. Pola hubungan timbal balik (*resiprositas*) ini terbukti efektif menciptakan rasa keadilan di tingkat akar rumput, sehingga masyarakat tetap merasa dihormati dan diuntungkan secara langsung meskipun harus berdampingan dengan risiko dampak lingkungan di saat instrumen hukum formal dari pemerintah belum hadir.

Dengan demikian, jika dihubungkan dengan teori Mazmanian dan Sabatier (1983), kondisi lingkungan eksternal pada implementasi kebijakan pengelolaan limbah walet di Kecamatan Wonomulyo menunjukkan dinamika yang kompleks. Di satu sisi, dukungan sosial dapat terjaga berkat inisiatif mandiri pelaku usaha, mekanisme kompromi kearifan lokal, dan insentif sosial kepada warga. Namun di sisi lain, ketidaktersediaan infrastruktur dasar penunjang, keterbatasan sarana pengolahan limbah publik, serta kekosongan regulasi formal yang melindungi hak-hak masyarakat menunjukkan bahwa variabel lingkungan luar belum sepenuhnya mendukung terwujudnya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan berkepastian hukum.

4. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian terkait Implementasi Kebijakan Pengendalian Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Limbah Walet di Kecamatan Wonomulyo, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya belum berjalan secara maksimal. Penelitian ini mengacu pada teori Mazmanian dan Sabatier (1983) sebagaimana diulas pula oleh Mubarok dan Zauhar (2020) melalui tiga variabel utama implementasi kebijakan, yaitu: karakteristik masalah (*tractability of the problem*), kemampuan kebijakan menstrukturkan implementasi (*ability of the statute to structure implementation*), serta variabel di luar kebijakan (*non-statutory variables*). Dari ketiga variabel tersebut, ditemukan bahwa kekosongan regulasi teknis di tingkat daerah dan kerancuan pembagian kewenangan antar-instansi menjadi hambatan utama yang memengaruhi efektivitas penanganan pencemaran lingkungan.

Implementasi kebijakan pengendalian lingkungan hidup terkait limbah walet di Kecamatan Wonomulyo telah berjalan secara parsial di tingkat tapak, namun masih menghadapi berbagai kendala substantif. Hambatan utama terletak pada tingginya kompleksitas masalah pencemaran akibat ketiadaan acuan baku mutu yang terukur, minimnya sosialisasi dan pengawasan sistematis, serta keterbatasan infrastruktur sanitasi publik. Ketiadaan aturan khusus membuat tindakan penertiban cenderung bersifat reaktif terhadap aduan warga dan mengandalkan penyelesaian informal tingkat lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan Peraturan Daerah dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang lebih spesifik, penguatan fungsi pengawasan

lintas sektor, serta kolaborasi sinergis antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat agar pengelolaan limbah walet dapat berjalan lebih optimal, berkelanjutan, dan berkepastian hukum.

.

DAFTAR PUSTAKA

Amanda, N. N., & Rustan, I. R. (2025). Implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam penanganan limbah industri PTPN IV PKS Luwu di Kecamatan Burau. *Journal Peqguruang: Conference Series*, *7*(1), 707–712.

Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). Routledge.

Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and public policy*. Scott, Foresman and Company.

Mubarok, S., & Zauhar, S. (2020). Policy implementation analysis: Exploration of George Edward III, Marilee S. Grindle, and Mazmanian and Sabatier theories in the policy analysis triangle framework. *Journal of Public Administration Studies*, *5*(1), 33–38.

Nugroho, R. (2018). *Public policy: Dynamic policy, policy cycle, policy empowering*. Elex Media Komputindo.

Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. (2014). *Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2014 tentang Izin Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarang Burung Walet*. Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. (2018a). *Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 29 Tahun 2018 tentang Prosedur Penerbitan Izin untuk Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarang Burung Walet*. Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. (2018b). *Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah*. Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69.

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.

Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188.

Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32.

Sugiyono. (2014). *Memahami penelitian kualitatif*. Alfabeta.

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Wahab, S. A. (2014). *Analisis kebijakan: Dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*. Bumi Aksara.

Zulkifli, Z., & Rustan, I. R. (2024). Persepsi masyarakat terhadap kebijakan pengelolaan sampah di Kelurahan Darma Kecamatan Polewali. *Journal Peqguruang: Conference Series*, *6*(2), 689–693.